

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN KUSAN TENGAH

Alamat : Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos 72273.

Email: kusantengah@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KUSAN TENGAH NOMOR: B/000.8.3.2/N/42 /KKT-PU/V/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KUSAN TENGAH

CAMAT KUSAN TENGAH,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan camat Kusan Tengah tentang Penetapan standar Pelayanan Publik Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tanah 2014 Nomor 5587);
- 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 13. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsurunsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34);
- 19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT KUSAN TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KUSAN TENGAH

KESATU

Standar Pelayanan Kecamatan Kusan Tengah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- 1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)
- 2. Legalisasi Surat Keterangan Kematian (SKK)
- 3. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)
- 5. Legalisasi Bantuan Sosial
- 6. Legalisasi Surat Keterangan Pensiun
- 7. Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI
- 8. Legalisasi Proposal
- 9. Legalisasi Surat Keterangan Silsilah Keluarga
- Rekomendasi Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
- 11. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- 12. Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)

- 13. Rekomendasi Izin Penumpukan Barang (IPB)
- 14. Rekomendasi Izin Bongkar Muat
- 15. Rekomendasi Bebas Banjir
- 16. Rekomendasi Penelitian Mahasiswa
- 17. Surat Dispensasi Nikah
- 18. Surat Keterangan Kepemilikan Kapal

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik Kecamatan Kusan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Kusan Tengah;

KEEMPAT

: Apabila dalam pelaksanaan terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sa

: Saring Sungai Bubu

Pada tanggal : 22 Mei 2024

CAMAT KUSAN TENGAH

Aidil Adha SP., M.M.

Penata Tk /

KABUP

NIP. 19721228 200604 1 022

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU

 $NOMOR\ : B/000.8.3.2/IG^2/KKT-PU/V/2024$

TENTANG:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

KUSAN TENGAH Tanggal : 22 Mei 2024

1. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS (SKAW)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan/Desa FC KK Semua Ahli Waris FC KTP Semua Ahli Waris FC Surat Akta Kematian
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)


6.	Pananganan Pangaduan	1 Language Detuges di kenter Kasamatan Kusam
0.	Penanganan Pengaduan	Langsung : Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah
		Alamat : Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring
		Sungai Bubu
		Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id , SMS 1708, mobile
		apps atau Twitter)
		- Email : kusantengah@gmail.com
		- Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id
		Instagram : kusantengah.kecFacebook : Kecamatan Kusan Tengah
		3. Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
		Perkawinan;
		2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
		diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun
		2013
		Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
		4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
		5. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun
		2023 tentang Pelayanan Administrasi pada
		Masyarakat di Kecamatan.
0	Corona dan Dracasana	•
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola
		dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan yang berlaku terkait
		pelaksanaan kegiatan Kecamatan
		2. Memahami peraturan yang berlaku terkait
		Pelayanana Publik
		3. Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani
		dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis)
		4. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) 5. Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1
	January Significantia	Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi
		pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
		yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi
		Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat,
		Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi intern
10.	Evaluati Milorja i Glandaria	Laporan Harian
		Survei Kepuasan Masyarakat
		4. Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan

	5.	Review atasan l	perilaku angsung	pada	e-kinerja	setiap	bulan	oleh

2. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN KEMATIAN (SKK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan FC KK yang meninggal FC E- KTP yang meninggal
2.	Prosedur	1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan 2. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon 3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas 4. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian (SKK) yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Kematian (SKK)
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: - Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) - Email: kusantengah@gmail.com - Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id - Instagram: kusantengah.kec - Facebook: Kecamatan Kusan Tengah

		2 Ketak Caran/Dangaduan
7	Decer Hukum	3. Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat



3. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan yang diketahui RT FC KK FC E-KTP
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email: kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram: kusantengah.kec

		Facebook , Vacemater Vivor Tarrich
		Facebook : Kecamatan Kusan Tengah3. Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
'	Dasai Hukuiii	Kesejahteraan Sosial
		2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
		Penanganan Fakir Miskin;
		Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
		Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
		Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin
		melalui Pendekatan Wilayah;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
		Standar Pelayanan Minimal;
		6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
		Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan
		atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
		tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
		Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
		8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017
		tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data
		Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak
		Mampu;
		9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018
		tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk
		Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
		10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28
		Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada
		Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten
		Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku
		Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola
		dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan yang berlaku terkait
		pelaksanaan kegiatan Kecamatan
		2. Memahami peraturan yang berlaku terkait
		Pelayanana Publik
		3. Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani
		dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis)
		4. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
40	Lumlah Dalaksana	Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi
		pelayanan non perizinan
11	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
11.	Jaminan Pelayanan	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung
12.	Pengawasan Internal	yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi
		yang ullakukan oleh Gamat, Gekretans Gamat, Kasi

		Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13. Evalua	si Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

4. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPPFBT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 FC E- KTP Pemohon Akta Jual Beli Surat Keterangan Bebas Sengketa Dokumen Segel Asli yang Terdahulu
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email: kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram: kusantengah.kec Facebook: Kecamatan Kusan Tengah Kotak Saran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat

 Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

5. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI BANTUAN SOSIAL


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 FC KK FC E-KTP Proposal Bantuan Sosial dari Kelurahan/Desa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Lurah/Desa
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Rekomendasi Penandatanganan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Bantuan Sosial
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	25 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Bantuan Sosial
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: - Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) - Email: kusantengah@gmail.com - Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id - Instagram: kusantengah.kec - Facebook: Kecamatan Kusan Tengah 3. Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

6. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN PENSIUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan Pensiun FC KK FC E-KTP
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Pensiun yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Pensiun
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email: kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram: kusantengah.kec Facebook: Kecamatan Kusan Tengah

		 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 5. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); 6. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

Т		3. otak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer, Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat



7. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN PENGAJUAN PENDAFTARAN TNI/POLRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI FC KK FC E-KTP
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI yang sudah di legalisasi
3.	Janaka Waktu Banyalasaian	15 Menit
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: - Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) - Email: kusantengah@gmail.com - Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id - Instagram: kusantengah.kec - Facebook: Kecamatan Kusan Tengah 3. Kotak Saran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja
		Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan

5		perilaku langsung	•	e-kinerja	setiap	bulan	oleh
---	--	----------------------	---	-----------	--------	-------	------

8. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI PROPOSAL

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Persyaratan	Dokumen Proposal				
		2. FC E-KTP				
2.	Dracadur	1. Demoken detena ke Kasametan dengan membawa				
2.	Prosedur	Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan				
		2. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas				
		pemohon 3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi				
		persyaratan maka dikembalikan oleh petugas 4. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat				
		Pemohon menerima Dokumen Proposal sudah di legalisasi				
		4				
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit				
4.	Biaya	Gratis				
5.	Produk Layanan	Legalisasi Proposal				
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung : Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat : Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring				
		Sungai Bubu				
		Tidak Langsung melalui media : Aplikasi Lapor (<u>www.lapor.go.id</u> , SMS 1708, mobile apps atau Twitter)				
		 Email : kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram : kusantengah.kec 				

		Facebook - Vacamatan V Tarant			
		- Facebook : Kecamatan Kusan Tengah			
7	Dasar Hukum	 Kotak Saran/Pengaduan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28). 			
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet			
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "CINTA" (Cepat, Ikhlas, Nyaman, Transparan Akuntabel) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan Pendidikan minimal SMA 			
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan			
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik			
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah			
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi intern Laporan Harian			

	 Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung
--	--

9. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN SILSILAH KELUARGA

NO	KOMPONEN	ISASI SURAT KETERANGAN SILSILAH KELUARGA URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan FC KK Semua Keluarga FC E- KTP Semua Keluarga
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang sudah di legalisasi
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Silsilah Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah, Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email: kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram: kusantengah.kec

		- Facebook : Kecamatan Kusan Tengah
		3. Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi intern Laporan Harian

	 Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan olatasan langsung 	leh
--	---	-----

10. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERSETUJUAN KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung dari Kelurahan/Desa FCE- KTP Proposal Rencana Kegiatan Stie Plan rencana kegiatan dan Titik koordinat FC NIB Gambar Perencanaan Bangunan dan Situasi Tanah FC Sertifikat Tanah Akta Jual Beli Segel FC Lunas PBB
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan Pengolahan Surat Rekomendasi Penandatanganan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari 1 jam 35 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email: kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram: kusantengah.kec Facebook: Kecamatan Kusan Tengah

		Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Notak Saran/Pengaduan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian

11. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Kelurahan/Desa Surat Permohonan Calon Pemilik bermatrai 10.000 FC E-KTP PC NPWP PC NIB FC IMB/Surat Keterangan Sewa Rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL (Hotel) FC Tanda Lunas PBB Surat Pernyataan (Hotel) Izin Asli yang tidak berlaku lagi
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan Pengolahan Surat Rekomendasi Penandatanganan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari 1 jam 35 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email: kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram: kusantengah.kec

		- Facebook : Kecamatan Kusan Tengah
		3. Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Notak Salah Pengaduan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi intern Laporan Harian

	 Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung
--	--

12. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang dari Kelurahan /Desa FC E-KTP Pemohon FC NPWP Perusahaan/Pribadi FC NIB FC Akta Perusahaan MOU dengan agen resmi (Khusus pangkalan LPG) Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Izin asli yang sudah tidak berlaku lagi
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan Pengolahan Surat Rekomendasi Penandatanganan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari 1 jam 35 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email: kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram: kusantengah.kec Facebook: Kecamatan Kusan Tengah Kotak Saran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "CINTA" (Cepat, Ikhlas, Nyaman, Transparan Akuntabel) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan

5.	Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung
----	--

13. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENUMPUKAN BARANG (IPB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang dari Kelurahan/Desa FC E-KTP Pemohon FC NPWP Perusahaan/Pribadi FC NIB FC Akta Perusahaan MOU dengan Agen Resmi (Khusus pangkalan LPG) Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Izin asli yang sudah tidak berlaku lagi
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan Pengolahan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang (IPB)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari 1 jam 35 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Izin Penumpukan Barang (IPB)
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email: kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram: kusantengah.kec Facebook: Kecamatan Kusan Tengah Kotak Saran/Pengaduan

7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan

	5.	perilaku angsung	pada	e-kinerja	setiap	bulan	oleh
		0 0					

14. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN BONGKAR MUAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Rekomendasi Bongkar Muat dari Kelurahan/Desa FC E-KTP Surat Izin Usaha Akta Notaris Perusahaan
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Rekomendasi Penandatanganan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Izin Bongkar Muat
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	25 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Izin Bongkar Muat
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: - Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) - Email: kusantengah@gmail.com - Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id - Instagram: kusantengah.kec - Facebook: Kecamatan Kusan Tengah 3. Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

	7 1 1 1	
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan Pengawasan Internal	Maklumat Pelayanan Informasi Publik Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

15. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI BEBAS BANJIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Rekomendasi Bebas Banjir dari Kelurahan/Desa FC KK FC E-KTP
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Rekomendasi Penandatanganan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Bebas Banjir
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	25 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Bebas Banjir
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: - Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) - Email: kusantengah@gmail.com - Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id - Instagram: kusantengah.kec - Facebook: Kecamatan Kusan Tengah 3. Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

		 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 5. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); 6. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

16. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENELITIAN MAHASISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Rekomendasi Penelitian Mahasiswa dari Kampus FC E-KTP
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Rekomendasi Penandatanganan Surat Rekomendasi Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Rekomendasi Penelitian Mahasiswa
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	25 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Penelitian Mahasiswa
6.	Penanganan Pengaduan	Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: - Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) - Email: kusantengah@gmail.com - Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id - Instagram: kusantengah.kec - Facebook: Kecamatan Kusan Tengah
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

17. STANDAR PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah dari KUA FC KTP Calon Penganten FC KK Calon Penganten Pas Foto 2x3 (1 Lembar) Calon Penganten 	
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Dispensasi Nikah Penandatanganan Surat Dispensasi Nikah Pengelolaan Pengadministrasian Surat Dispensasi Nikah Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Dispensasi Nikah 	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	25 Menit	
4.	Biaya	Gratis	
5.	Produk Layanan	Surat Dispensasi Nikah	
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email: kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram: kusantengah.kec Facebook: Kecamatan Kusan Tengah Kotak Saran/Pengaduan 	
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 	

		 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 5. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); 6. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten
0	Sarana dan Brasarana	Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat koordinasi intern Laporan Harian Survei Kepuasan Masyarakat Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

18. SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN KAPAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat Keterangan Kepemilikan Kapal dari Kelurahan /Desa FC E-KTP FC NPWP Foto Kapal Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan Laut
2.	Prosedur	 Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas Pengolahan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal Penandatanganan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal Pengelolaan Pengadministrasian Surat Keterangan Kepemilikan Kapal Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat Pemohon menerima Surat Keterangan Kepemilikan Kapal
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	25 Menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Kepemilikan Kapal
6.	Penanganan Pengaduan	 Langsung: Petugas di kantor Kecamatan Kusan Tengah Alamat: Jl. Perkantoran Kecamatan Desa Saring Sungai Bubu Tidak Langsung melalui media: Aplikasi Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps atau Twitter) Email: kusantengah@gmail.com Website https://keckusantengah.tanahbumbukab.go.id Instagram: kusantengah.kec Facebook: Kecamatan Kusan Tengah Kotak Saran/Pengaduan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

0	Carona dan Dragarana	Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 3. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 5. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi (Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 34); 6. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelayanan Administrasi pada Masyarakat di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28).
8.	Sarana dan Prasarana	Ruang Tunggu, Komputer, Printer Fotocopy / ATK, Buku Tamu, Buku Register, Meja, Kursi, Internet/Wifi, Mushola dan Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan kegiatan Kecamatan Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanana Publik Motto "RAMAH" (Responsif, Akuntabel, Melayani dengan sepenuh hati, Amanah, Harmonis) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) Pendidikan minimal SMA
10	Jumlah Pelaksana	5 orang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Orang Petugas Loket dan 3 Orang pengelola administrasi pelayanan non perizinan
11.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
12.	Pengawasan Internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Rapat koordinasi intern
		2.	Laporan Harian
		1	Survei Kepuasan Masyarakat
		4.	Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan Tahunan
		5.	Review perilaku pada e-kinerja setiap bulan oleh atasan langsung

Ditetapkan di : Saring Sungai Bubu Pada tanggal : 22 Mei 2024

CAMAT KUSAN TENGAH

Aidii Adha, SP.,M.M. Penata Tk. NIP. 19721228 200604 1 022